



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

[illegible]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, antara :

Yuliana Abdullah binti Abdullah Utina, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tuna Idris (Kompleks Asrama Haji) Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai : Penggugat.

L a w a n

Sahrudin Husain Bin Saini, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Tuna Idris (Kompleks Asrama Haji) Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/32/XII/2008 tanggal 06 Januari 2009;

Putusan Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah bersama sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohammad Wahyuda Husain, umur 7 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengungkit kembali nafkah yang telah di berikan kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Mei 2018, dimana Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat, Sahrudin Husain bin Saini terhadap Penggugat, Yuliana Abdullah binti Abdullah Utina;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh hakim mediator Dra. Hj.

Putusan Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnia HD, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 1 Oktober 2018 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka proses persidangan dilanjutkan, yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat adalah istri tergugat dan dalam rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohammad Wahyuda yang sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat;
2. Bahwa benar rumah tangga sering bertengkar;
3. Bahwa benar saya cemburu dan sering curiga sama penggugat dan benar saya banting barang-barang jika bertengkar karena saya emosi;
4. Bahwa saya tidak bersedia untuk bercerai, saya akan ubah semua tindakan yang penggugat tidak suka, saya berharap untuk tetap berumah tangga dengan penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan penggugat dan tidak bersedia untuk rukun lagi dengan tergugat, saya yang rasakan rumah tangga saya sudah cape berumah tangga dengan tergugat;

Bahwa atas replik tersebut penggugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya akan mengubah semua tindakan yang penggugat tidak suka dan bertetap untuk tidak bercerai dengan penggugat;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah nomor : 325/32/XII/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Kota Utara pada tanggal 6 Januari 2009 (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti tersebut penggugat telah mengajukan seorang saksi yaitu : Jufri Utina Bin Nune Utina (paman penggugat) di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah keponakan saya dan saya kenal tergugat adalah suami penggugat, yang saat keduanya menikah saya hadir;

Putusan Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keduanya menikah tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa selama dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohammad Wahyuda Husain;
- Bahwa saya tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2014 sering bertengkar karena sifat cemburu tergugat yang sering berkata-kata kasar pada penggugat;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung keduanya bertengkar, tapi setiap kali selesai bertengkar penggugat menceritakan kepada saya;
- Bahwa saya melihat barang-barang yang dirusak oleh tergugat saat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat dan tergugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa tergugat telah mengajukan seorang saksi yaitu : Rostin Sulaiman binti Suko Sulaiman (ibu kandung penggugat) di bawah sumpah menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal tergugat adalah anak mantu saya;
- Bahwa saya hadir saat penggugat dan tergugat menikah dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah saya;
- Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohammad Wahyuda Husain, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat;
- Bahwa rumah tangga tergugat dan penggugat sering bertengkar tapi tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang saya ingin sampaikan adalah tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat tapi penggugat tidak mau melayani tergugat;
- Bahwa tergugat dan penggugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tergugat menerimanya dan penggugat menyatakan bahwa uang yang terakhir tergugat berikan setelah lebaran dan uang itu dipakai untuk menyelesaikan bangunan rumah, setelah itu tergugat tidak berikan nafkah lagi;

Putusan Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah pada tanggal 21 Desember 2008 dan sejak setelah menikah rumah tangga sering bertengkar karena tergugat selalu bersikap kasar dan cemburu berlebihan sehingga pada puncaknya telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi maka kedua belah pihak sepakat memilih mediator Dra. Hj. Hasnia HD, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 1 Oktober 2018 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan penggugat, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy akta nikah (bukti P) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian

Putusan Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P) harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan tidak bersedia cerai dengan penggugat dan berusaha untuk memperbaiki tingkah laku yang penggugat tidak senang;

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya mengatakan bertetap pada gugatan dan tidak bersedia lagi untuk berumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam duplik menyatakan tidak bersedia cerai dengan penggugat akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik penggugat, jawaban dan duplik tergugat, maka permasalahan pokok dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah?

1. benarkah keadaan rumah tangga telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali?
2. benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tanpa nafkah sejak bulan Mei 2014?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan seorang saksi yang keterangan pokoknya tidak melihat bertengkar, namun saksi melihat barang-barang yang dirusak tergugat setelah keduanya bertengkar, sehingga keterangan saksi ini dapat dijadikan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa jawaban tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, halmana pengakuan merupakan bukti permulaan yang juga harus didukung oleh alat bukti lain, demikian halnya dengan keterangan seorang saksi tergugat yang telah mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar, adapun maksud saksi tergugat memberikan keterangan dipersidangan adalah tergugat memberikan nafkah namun penggugat tidak mau melayani tergugat;

Putusan Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa keluarga (status rumah tangga) tidak mesti analisa saksi harus berdiri sendiri dalam arti bahwa bisa jadi keterangan saksi tergugat justru mendukung dalil-dalil gugatan penggugat seperti dalam perkara ini, sehingga analisa materil keterangan saksi tergugat dapat secara bersama-sama turut memperjelas materi rumah tangga, halmana meskipun alat bukti penggugat hanya bisa membuktikan sebagai bukti permulaan, akan tetapi keterangan dan pengakuan tergugat yang telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga secara materil alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi penggugat dan pengakuan tergugat serta keterangan seorang saksi tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan tergugat serta keterangan seorang saksi tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan tergugat selalu bermohon agar tidak bercerai dengan penggugat dan tetap ingin berumah tangga dengan penggugat, dan majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasehat kepada penggugat akan tetapi penggugat bertetap hati untuk bercerai dengan tergugat karena penggugat sudah tidak kuat menghadapi situasi rumah tangga yang penuh dengan kecemasan. Majelis hakim hanya terbatas pada setiap kali sidang untuk memberikan nasehat kepada penggugat, tergugatlah yang memiliki waktu banyak untuk berusaha membujuk dan mendekati penggugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangganya dan tujuan tersebut telah sinkron dengan penundaan sidang yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada tergugat agar dapat memperbaiki rumah tangganya, namun tergugat tidak optimal menggunakan kesempatan tersebut, sehingga keadaan rumah tangga dan sikap penggugat belum berubah dan bertetap ingin mengakhiri rumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, jika diperhatikan perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah

Putusan Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 10 tahun, bukanlah hal yang mudah untuk secepat itu diakhiri dengan perceraian, namun fakta hukum dalam persidangan dan usaha mediator dalam perdamaian juga bukan hal yang dianggap ringan untuk memberikan motivasi agar penggugat dan tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, sikap penggugat yang selalu menunjukkan sangat optimis untuk bercerai bahkan telah menunjukkan dengan body language (bahasa tubuh) benar-benar untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, hal ini dapat dilihat pada setiap kali sidang majelis hakim berusaha untuk selalu mendamaikan keduanya namun penggugat bertetap hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa salah satu alat ukur berumah tangga adalah sikap penggugat karena tugas dan fungsi penggugat selaku istri dalam rumah tangga cukup kompleks, sehingga untuk menjadi rumah tangga yang ideal motivasi internal yang ada dalam diri suami istri harus difungsikan pada level positif, adapun hal-hal yang yang mencemaskan harus dihindari, dalam fakta persidangan majelis hakim menemukan gejala ketakutan yang ada pada diri penggugat akibat tergugat bersikap kasar dan merusak barang-barang jika bertengkar, faktor ini membuat penggugat trauma melanjutkan rumah tangga, dan ketetapan hati penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah pilihan akhir yang merupakan hak asasi penggugat yang perlu dihargai;

Menimbang, bahwa dengan demikian situasi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali karena telah terjadi pertengkar secara terus menerus, halmana keadaan rumah tangga yang demikian telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk

Putusan Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan meskipun telah terbukti berpisah sejak bulan Mei 2018 namun untuk menerapkan pasal 19 huruf (b) jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam belum dapat diterapkan dalam perkara ini karena pasal tersebut harus secara berturut-turut pisah selama 2 (dua) tahun, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sahrudin Husain Bin Saini**) terhadap Penggugat (**Yuliana Abdullah Binti Abdullah Utina**);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 29 November 2018.M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440. H dengan Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H, MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018.M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440.H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Fikri HI. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Putusan Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. SYARIFUDDI H, MH

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

FIKRI HI. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 170.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |
| Jumlah | : Rp. | 261.000.- |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor : 735/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)